



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 5 /UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO  
PERIODE JULI TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah keterampilan mahasiswa PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kegiatan praktik di rumah sakit;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, perlu membayar biaya kontribusi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan dan Praktik Klinik (Stase) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO PERIODE JULI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Juli 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 1 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekaan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 5/UN7.F4/HK/VIII/2023  
TENTANG :  
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN  
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPECIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL  
DIPONEGORO PERIODE JULI TAHUN 2023

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPECIALIS I

NO	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	PERIODE STASE	BIAYA
1.	dr. Izzah Basyir S	Dermatologi & Venereologi	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
2.	dr. Handika Musyika	THT - KL	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
3.	dr. Ivani Yunita Korwa	Bedah	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
4.	dr. Michael Kevin	Bedah	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
5.	dr. Atika Nurmalitasari	Kesehatan Anak	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
6.	dr. Dyota Sulia	Kesehatan Anak	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
7.	dr. Brilliant Zanuar Ichsan	Penyakit Dalam	3 Juli - 2 Agustus 2023	Rp1.500.000,00
8.	dr. Muhammad Anang Eko	Ked. Fisik dan Rehabilitasi	3 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
9.	dr. Sunu Arisyi Pradono	Anestesiologi	1 - 31 Juli 2023	Rp1.500.000,00
10.	dr. Novalia Kuntardjo	Psikiatri	1 Juli - 30 September 2023	Rp1.500.000,00
11.	dr. Tri Eka Julianto Amrullah	Neurologi	16 Juli - 15 Agustus 2023	Rp1.500.000,00

Semarang, 1 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

